

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha bongkar muat yang dilakukan perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) merupakan kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, yang terdiri dari kegiatan *stevedoring, cargodoring*, dan *receiving/delivery*.¹ Dari semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub nomor KM 13 tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989.

Keadaan sekarang ini banyak pihak pengguna jasa baik pengirim maupun penerima barang yang kecewa dengan pelayanan jasa bongkar muat barang karena banyaknya resiko yang timbul terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa, sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu harus ada kejelasan tanggung jawab dari perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) barang, kejelasan resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa dan ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Perkembangan ekspor barang-barang ke masyarakat Internasional menimbulkan persaingan pasar, yang begitu hebat sehingga dibutuhkan suatu kenyataan bahwa barang ditawarkan ke pasar ditentukan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.²

¹Herman a. Carcl Lawalata, *Kososemen dan Forwarding Agency*, Jakarta : Aksara Baru, Cetakan Kedua 1993, hal. 77

²Rosctyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta : Erlangga, 1992, hal. 12

Di samping itu pengepakan barang dan sistem transportasi yang tepat akan menjadi penentu dalam persaingan pasar bagi perusahaan-perusahaan suatu negara untuk mempertahankan pasar internasional.

Dalam kaitannya dengan ekspor Indonesia ke Eropa, dimana konsumen suatu barang tidak sama lokasinya dengan importir, maka kualitas produk akan lebih terjamin dengan cara pengepakan yang baik yang akan mempertahankan kualitas produk tersebut sampai ditangan konsumen. Perlunya pengepakan yang baik disebabkan karena transportasi barang dari pelabuhan Eropa sampai kepasar dengan mempergunakan bermacam alat angkut seperti : kapal laut,kereta api, truk dan seterusnya (*roll on-roll off*) dan pemindahannya bisa berakibat terhadap barang yang diangkut.

Dalam menghadapi pasar tunggal Eropa pada dasarnya tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan *freight forwarder* Indonesia sepanjang ekspor Indonesia masih didasarkan atas FOB (*Free On Board*) atau (nama pelabuhan keberangkatan): *Free On Board* artinya pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Hanya berlaku untuk transportasi air, yaitu nilai barang murni dari manufaktur.³

Freight forwarder (ekspedisi pengangkutan) Indonesia harus dapat melakukan kerjasama dengan *freight forwarder* asing dalam rangka pengiriman barang-barang komoditi ekspor keluar negeri. Untuk itu kerjasama tersebut

³Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan*. Alumni, Bandung, 1998, hal. 27

disepakati berdasarkan asas keuntungan kedua belah pihak dalam bidang pengangkutan/pengiriman barang-barang umum.⁴

Perusahaan *freight forwarder* (ekspedisi pengangkutan) harus menerapkan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional dalam pengangkutan/pengiriman barang umum. Hukum Internasional mengatur beberapa kaedah yang berkaitan dengan pengangkutan/pengiriman barang umum seperti :

1. Konvensi terhadap pengiriman barang dengan melalui jalan darat
2. Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui kereta api,
3. Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui laut. (*Konvensi Hague den Hamburg*)
4. Konvensi Warsawa tentang pengiriman barang melalui udara.

Ketentuan - ketentuan diatas sangat penting artinya untuk diterapkan dalam pengiriman barang umum bila *freight forwarder* (ekspedisi pengangkutan) Indonesia ingin memasuki pasar Internasional.

Freight forwarding (ekspedisi pengangkutan) nasional pada pertengahan tahun 1970 an sudah ada di Inonesia walaupun masih dalam bentuk kelompok-kelompok atau associate member. Pada tahun 1977 -1978 beberapa perusahaan *freight forwarding* nasional yang secara mandiri melakukan kegiatan jasa *freight forwarding*, disamping fungsinya sebagai agen perusahaan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) luar negeri. Volume perdagangan Indonesia semakin meningkat sehingga memerlukan perusahaan jasa angkutan yang betul-betul dapat menunjang kegiatan ekspor komoditi Indonesia ke luar negeri.

⁴Abdul Rahman, *Peranan Internasional Freight Forwarding*, Makalah FII Universitas Sumatera Utara,

Freight forwarding (ekspedisi pengangkutan) berusaha "menjadi arsitek dalam pengiriman barang ekspor keluar negeri dan sekaligus menjadi agen of development dalam membantu pemerintah mempromosikan barang-barang Indonesia di luar negeri. *Freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) mempunyai tugas sebagai pengelola jasa dan pengelolaan jasa tersebut dikatakan sebagai arsitek pada transportasi. Dengan kata lain dikatakan bahwa forwarding tersebut selalu dikaitkan dengan transportasi. Oleh sebab itu *International freight forwarding* merupakan jasa angkutan barang umum dengan menggunakan transportasi baik darat, laut maupun udara

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : "**Ketentuan *Freight Forwarding* (Ekspedisi Pengangkutan) Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana ketentuan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dalam hukum Internasional ?
2. Bagaimana ketentuan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dalam hukum Nasional ?

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dan bagaimana pula solusi penyelesaiannya?

C. Tujuan Dan Guna Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui ketentuan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dalam hukum Internasional
- 2) Untuk mengetahui ketentuan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dalam hukum Nasional
- 3) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh perusahaan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dan solusi penyelesaiannya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Untuk membantu penerapan teori hukum internasional dan hukum nasional yang berkaitan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan).
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional maupun hukum nasional mengenai *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan).

- e) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

- a) Untuk memberikan masukan pada pihak perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*)
- b) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti ketentuan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dalam hukum internasional dan hukum nasional dan hambatan yang dihadapi *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dan solusi penyelesaiannya.

B. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengertian yuridis dimaksudkan di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan normatif berarti bahwa di dalam melakukan penelitian menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis (langkah secara teori) dan analisis normatif-kualitatif yaitu analisis pengujian data berdasar data sekunder atau kepustakaan⁵ terutama pada ketentuan

⁵Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 9

freight forwarding (ekspedisi pengangkutan) dalam hukum Internasional sesuai dalam *The Haque Rules 1924* dan *The Hamburg Rules 1978*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.⁵ Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan).

3. Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan⁷, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :⁸

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

1. *The Haque Rules 1924*
2. *The Hamburg Rules 1978*
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵Renny Hanitijo Socmitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 11

⁷*Ibid.*, hal. 12

⁸*Ibid.*, hal. 24

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Jasa Pengurusan Transportasi
 6. SK Menhub nomor KM 13 tahun 1989 tentang *freight forwarding*
 7. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang *freight forwarding*
 2. Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah *freight forwarding*
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan melalui literature maupun studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian pustaka (*library research*)⁹ yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negara.

⁹*Ibid*, hal. 12

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul. Dalam penelitian ini menjelaskan *freight forwarding* (ekspedisi pengangkutan) dalam hukum internasional dan hukum nasional, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian keterangan.